



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kelontongan), tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT 006, RW 006, Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

menggugat

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kelontogan), tempat kediaman di Jalan Hom-hom Muai, Kampung Hom-hom, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 16 Januari 2018 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/3/IV/1997 tanggal 22 April 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Sinakma, selama dua belas tahun. Kemudian pada tahun 2009, Penggugat pindah tempat tinggal di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi, sedangkan Tergugat masih berada di Wamena, dan Tergugat hanya tiga kali datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tahun 2010 selama satu bulan, tahun 2011 selama tiga bulan, dan terakhir pada tahun 2012 selama sepuluh bulan. Sejak kedatangan Tergugat tahun 2012, Tergugat tidak pernah datang lagi. Kemudian pada bulan Desember 2017, Penggugat pindah ke Wamena di Jalan Yos Sudarso sampai sekarang, sedagkan Tergugat pindah ke Jalan Hom-hom Muai, Kampung Hom-hom, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Boby Alamsyah Ramadhan bin Husni, umur 18 tahun;
- b. Desfita Bunga Amanada binti Husni, umur 13 tahun;
- c. Attriyo Muhaimin bin Husni, umur 5 tahun, dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun mulai tahun 2001 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Halaman 2 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat membawa keponakan Tergugat bernama "Ti" ke Wamena dan membuat masalah hingga harus dipulangkan ke rumah orang tuanya;
 - b. Tergugat melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa fisik pada Juni 2004, dan psikis terhadap Penggugat yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2012;
 - c. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan waita lain bernama Wati di Wamena hingga Tergugat mempunyai anak dengan wanita tersebut yang berumur tiga bulan;
 - d. Selama kurun waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2012, yang mana saat itu Penggugat tinggal di Jambi, Tergugat hanya datang sebanyak tiga kali tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai pedagang kelontongan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk mengubah sikapnya yang buruk, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat akibatnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa adanya nafkah sampai sekarang;
6. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan no. B.2.622, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya nomor 91.03.01.01.3.02622, dengan surat ukur nomor 589/WKT/2010 tercantum ukuran luas 123 m² (seratus dua puluh tiga meter persegi), ukuran panjang 27,35 m, dan ukuran lebar 4,5 m yang terletak di atasnya sebuah bangunan rumah yang berfungsi sebagai toko di Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tanda-tanda batas yaitu patok besi I s/d IV, dengan batas arah bagian utara berbatas

Halaman 3 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



dengan ruko milik Pak Heru, bagian barat dengan Gereja, bagian selatan dengan rumah milik masyarakat pribumi, dan bagian timur dengan jalan Yos Sudarso, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berhutang kepada Bank "Pundi" di Kabupaten Marangin, Propinsi Jambi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun ternyata atas hutang tersebut, Tergugat tidak bertanggung jawab dan akhirnya Penggugat dan orang tua Penggugat yang harus melunasi dan menyelesaikan hutang tersebut;

8. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat, bahwa Tergugat telah mengambil kredit di BRI Cabang Wamena sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan agunan sertipikat tanah dari harta bersama dalam posita angka 6, tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa pada tahun 2016, oleh karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, dan harus membayar hutang Penggugat sebagaimana posita angka 7, Penggugat kemudian mengambil kredit di BRI Unit Bangko sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran selama 3 tahun sampai bulan Agustus 2019, sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selama ini Penggugat yang membayar angsuran kredit tersebut, sampai saat ini sisa hutang tersebut sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat memohon bahwa hutang tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembayaran ditanggung bersama;

10. Bahwa terhadap harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian mohon dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Bahwa anak-anak sebagaimana pada point 3 tersebut di atas masih belum cukup dewasa dan tentu sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, demi pertumbuhan fisik dan pendidikan anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon

Halaman 4 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak-anak tersebut;

12. Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian perkawinan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), dan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas pada point 6 dan 7 sampai saat ini belum dibagi dan oleh karena persoalan ini tidak dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan hukum dan Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang terlahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 18 tahun, ANAK II, umur 13 tahun, ANAK III, umur 5 tahun, kepada Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan no. B.2.622, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya nomor 91.03.01.01.3.02622, dengan surat ukur nomor 589/WKT/2010 tercantum

Halaman 5 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luas 123 m² (seratus dua puluh tiga meter persegi), ukuran panjang 27,35 m, dan ukuran lebar 4,5 m yang terletak di atasnya sebuah bangunan rumah yang berfungsi sebagai toko di Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tanda-tanda batas yaitu patok besi I s/d IV, dan batas arah bagian utara berbatas dengan ruko milik Pak Heru, bagian barat dengan Gereja, bagian selatan dengan rumah milik masyarakat pribumi, dan bagian timur dengan Jalan Yos Sudarso, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);

5. Menyatakan bahwa sisa hutang di BRI Unit Bangko sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana petitum angka 4 sesuai hukum yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama sebagaimana petitum angka 4 kepada Penggugat, apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang;

8. Penghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang sebagaimana petitum angka 5 secara tanggung renteng;

9. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati

Halaman 6 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Sdr Siti Hanifah, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Mediator.

Bahwa berdasarkan laporan hasil dari Hakim Mediator tanggal 19 Februari 2018, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2018 dan 19 Februari 2018 di ruang mediasi Pengadilan Agama Wamena, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 16 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W yang mana substansi isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Posita* pada *point* 1 (satu) benar, bahwa pada pada tanggal 21 April 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena;
2. *Posita* pada *point* 2 (dua) benar, bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Siakma, selama dua belas tahun. Kemudian pada tahun 2009, Penggugat pindah tempat tinggal di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi, sedangkan Tergugat masih berada di Wamena, dan Tergugat hanya tiga kali datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tahun 2010 selama satu bulan, tahun 2011 selama

Halaman 7 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



tiga bulan, dan terakhir pada tahun 2012 selama sepuluh bulan. Sejak kedatangan Tergugat tahun 2012, Tergugat tidak pernah datang lagi. Kemudian pada bulan Desember 2017, Penggugat pindah ke Wamena di Jalan Yos Sudarso sampai sekarang, sedangkan Tergugat pindah ke Jalan Hom-hom Muai, Kampung Hom-hom, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang;

3. *Posita* pada *point* 3 (tiga) benar, bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Bobby Alamsyah Ramadhan bin Husni, umur 18 tahun;
- b. Desfita Bunga Amanada binti Husni, umur 13 tahun;
- c. Attriyo Muhaimin bin Husni, umur 5 tahun, dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. *Posita* pada *point* 4 (empat) benar, bahwa Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun mulai tahun 2001 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang;

5. *Posita* pada *point* 4 (empat) huruf (a) benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat membawa keponakan Tergugat bernama "Ti" ke Wamena dan membuat masalah hingga harus dipulangkan ke rumah orang tuanya, tetapi tidak diselesaikan;

6. *Posita* pada *point* 4 (empat) huruf (b) benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa fisik pada Juni 2004, dan psikis terhadap Penggugat yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2012;

7. *Posita* pada *point* 4 (empat) huruf (c) benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan waita lain bernama Wati di Wamena

Halaman 8 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



hingga Tergugat mempunyai anak dengan wanita tersebut yang berumur tiga bulan, dan sekarang sudah jadi istri, menikah siri di Bogor;

8. *Posita* pada *point* 4 (empat) huruf (d) benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan selama kurun waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2012, yang mana saat itu Penggugat tinggal di Jambi, Tergugat hanya datang sebanyak tiga kali tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai pedagang kelontongan; ;

9. *Posita* pada *point* 5 (lima) benar, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, disebabkan Penggugat meminta Tergugat merubah sikapnya yang buruk, yang benar sebaliknya Penggugat yang melakukan sikap yang buruk karena bulan Oktober 2012 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman Tergugat hingga saat ini masih tinggal di rumah orang lain, pada hal Tergugat masih menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat mengambil semua harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

10. *Posita* pada *point* 6 (enam) benar, bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana *posita* angka 6, namun tanah tersebut sebelumnya berukuran 27,35 M x 15, di atas ada bangunan 4 petak, atas kesepakatan bersama yang 3 petak dijual dengan rincian sebagai berikut kepada:

1. Bapak Tamsir Abdullah pada tahun 2010 sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
2. PT Nirwana/H.Sukman SE pada tahun 2010 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
3. Bapak Sidiq tahun 2009 sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta). Jadi yang tersisa 1 petak yang ada dalam *posita* angka 6 tersebut.

Halaman 9 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Bahwa Penggugat yang menerima semua hasil penjualan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan uang tersebut masuk dalam rekening Penggugat;

11. *Posita pada point 7* tidak benar, bahwa yang benar Penggugat sendiri berhutang kepada bank Pundi di Kabupaten Maringin, Provinsi Jambi sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat, dan uang tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk menimbun tanah di Jambi;

12. *Posita pada point 8 benar*, bahwa Tergugat telah mengambil kredit di BRI Cabang Wamena sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat tanah dalam *posita* angka enam, namun hasil dari uang sewa ruko tersebut selama enam tahun diambil dan digunakan Penggugat tanpa memberikan sedikitpun pada Tergugat.

13. *Posita pada point 9* tidak benar, bahwa yang benar hingga saai ini Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat secara tidak langsung karena semua harta milik Penggugat dan Tergugat baik yang masih tersisa di Wamena maupun di Jambi dikuasai dan dikelola oleh Penggugat serta hasilnya diambil oleh Penggugat dan Tergugat tidak megambil sama sekali;

14. *Posita pada point 10*, bahwa Tergugat tidak setuju jika semua harta bersama hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dibagi dua sesuai Undang-undang yang berlaku, termasuk harta yang telah dijual oleh Penggugat yang ada di Wamena maupun di Jambi ;

15. *Posita pada point 11*, bahwa Tergugat tidak setuju jika semua anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat meminta anak pertama dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Bobby Alamsyah Ramadhan;

16. Bahwa Tergugat menyetujui (tidak keberatan) dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 25 halaman

..: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana berita acara sidang tanggal 5 Maret 2018, Penggugat menyatakan mencabut *posita* pada *point* 6 sampai dengan *point* 11 dan *petitum* pada *point* 3 sampai dengan *point* 8 sebagaimana dalam dalil surat gugatannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/3/IV/1997 tanggal 22 April 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda P, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kelontongan), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 006, RW 0003, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 di Wamena, Penggugat bernama Wenti dan Tergugat bernama Husni;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sulawesi dan terakhir di Jalan Yosudarso atas;

Halaman 11 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dua anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dua di Wamena, dan satu di Bangko, Kabupaten Maringin, Provinsi Jambi;
- bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat berangkat ke Bangko, Provinsi Jambi, tahun 2010 dan Penggugat lama tinggal di Jambi rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal di Jambi sekitar tujuh tahun, dari tahun 2010 hingga tahun 2018, Penggugat kembali ke Wamena sekitar dua minggu lalu, adapun Tergugat Saksi tidak mengetahui;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat kembali ke Wamena ditemani oleh anak Penggugat dan Tergugat dan ibu kandug Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi dari penyampaian Penggugat kepada Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pertama disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kedua Tergugat telah mempunyai istri baru, dan penyampaian Tergugat pada Saksi dibenarkan oleh Tergugat maupun istri baru Tergugat pada saat mediasi Penggugat dengan Tergugat di Polres Kabupaten Jayawijaya dan saat mediasi tersebut Saksi ikut menghadiri;
- bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yang dimediasi di Polres Jayawijaya, pengaduan Penggugat terhadap Tergugat masalah pencemaran nama baik Penggugat oleh Tergugat, masalah nafkah Tergugat pada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, masalah Tergugat menikah lagi dengan tanpa izin Penggugat;

Halaman 12 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Jalan Yosudarso dan Tergugat tinggal di Pasar Baru Jibama;
- bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa apabila diberikan kesempatan, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Guru Honorer di Kabupaten Lanny Jaya), bertempat kediaman di Jalan Hom-hom, Kampung Hom-hom, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, dan mengenal Tergugat sejak Tergugat masih tinggal di kampung Bima bersama Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- bahwa Saksi merantau ke Wamena sejak akhir tahun 2013, saat tiba di Wamena bertemu Tergugat, namun saat itu Saksi tidak tinggal serumah dengan Tergugat, dan tinggal serumah dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016;
- bahwa Saksi mengetahui yang tinggal bersama Tergugat pada saat saat Saksi serumah dengan Tergugat adalah istri baru Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Saksi tinggal di Wamena akhir tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wati Marwati;

Halaman 13 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



- bahwa Saksi mengetahui Tergugat dengan istri baru Tergugat telah dianugerahi satu anak berumur sekitar enam bulan, dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan istri baru Tergugat;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Saksi tinggal serumah dengan Tergugat dan istri barunya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menjalin hubungan komunikasi dengan Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat sekarang, karena sejak Penggugat pulang hanya sekali tadi bertemu di depan halaman Pengadilan Agama.
- bahwa sepegetahuan Saksi, Tergugat hanya memberikan nafkah pada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- bahwa Saksi tidak pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, adapun dengan Tergugat pernah menasihati namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 14 dari 25 halaman
∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskract*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat

Halaman 15 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator Siti Hanifah, S.Ag., M.H., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 19 Februari 2018, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Halaman 16 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai *hadhanah* dan harta bersama, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut dalil-dalil gugatannya yang pada intinya terkait masalah *hadhanah* dan harta bersama sebagaimana tentang duduk perkara di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka

Halaman 17 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat;
2. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak, yang kini diasuh oleh Penggugat;
3. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Jambi;
4. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai istri baru (wanita idaman lain);
5. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan tidak pernah saling mengunjungi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki tiga anak, yang kini diasuh oleh Penggugat;
2. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (istri baru);
3. bahwa dari ketidakharmonisan tersebut berakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Yosudarso, Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hom-hom, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya;
4. bahwa para saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, sekalipun diberi kesempatan oleh pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, dan *point* 12 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4, 4 huruf (c) dan *point* 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut diduga benar adanya. Sedangkan dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada *point* 4 huruf (a), (b), dan (d), tidak ada keterangan saksi yang mengetahui, melihat dan/atau mengalami sendiri secara langsung terkait dengan hal tersebut, sekalipun Tenggugat mengakuinya, namun dalam hal perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) Majelis Hakim tetap perlu menghubungkannya dengan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat mengenai keadaan rumah tangganya dengan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, merupakan bukti permulaan menurut penafsiran Majelis Hakim dan harus ditambah dengan bukti-bukti lain, karena perkara a *quo* dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex*

Halaman 19 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specialis derogat lex generalis) yang bertujuan menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai karena perceraian merupakan suatu tindakan yang tidak diridhai Allah SWT, akan tetapi hal tersebut dapat didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, yang merupakan bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*Vide* pasal 311 R.Bg, *juncto* pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) serta pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 April 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
2. bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Sinakma, selama dua belas tahun. Kemudian pada tahun 2009, Penggugat pindah tempat tinggal di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi, sedangkan Tergugat masih berada di Wamena, dan Tergugat hanya tiga kali datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tahun 2010 selama satu bulan, tahun 2011 selama tiga bulan, dan terakhir pada tahun 2012 selama sepuluh bulan. Sejak kedatangan Tergugat tahun 2012, Tergugat tidak pernah datang lagi. Kemudian pada

Halaman 20 dari 25 halaman

∴ Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2017, Penggugat pindah ke Wamena di Jalan Yos Sudarso sampai sekarang, sedangkan Tergugat pindah ke Jalan Hom-hom Muai, Kampung Hom-hom, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang;

4. bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang.

5. bahwa benar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Wati di Wamena hingga Tergugat mempunyai anak dengan wanita tersebut yang berumur tiga bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak awal tahun 2001 hingga sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat dan apabila pengadilan memberi kesempatan kepada para saksi untuk

Halaman 21 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar memepertahakan keutuhan rumah tangganya akan tetapi para saksi menyatakan bahwa tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Mejlis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i termaktub dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

Halaman 22 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemandharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemandaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "matri monial guilt" akan tetapi "broken marriage " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 23 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I., dan Muhammad Nasir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wamena Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W tanggal 5 Maret 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 24 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rahman, S.H.I.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Panitera

Kuwat, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan
: Rp 30.000,00
2. Proses
: Rp 50.000,00
3. Panggilan
: Rp 375.000,00

Halaman 25 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
: Rp 5.000,00

5. Meterai
: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 26 dari 25 halaman
.: Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)